

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara berkelanjutan berusaha melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional yang dilakukan dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan nasional ini, salah satu sumber dana yang berperan penting dan memiliki potensial untuk terus dikeruk dan ditingkatkan adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak sendiri merupakan perangkat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat guna membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penerimaan pada sektor pajak diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Negara Indonesia dalam memungut pajak menganut *Self Assessment System*, dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga Wajib Pajak diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Pada dasarnya, Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang

diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Pada mulanya, yaitu ditengah tahun 2013 pemerintahan Indonesia menyatakan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas dasar penghasilan dari usaha yang diterima atau juga diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini sebenarnya diperuntukan untuk Wajib Pajak dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM di Indonesia, karena peraturan ini mengatur pajak yang harus dikenakan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahunnya. Penyebab dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ialah agar memberi kepastian peraturan pajak dan kemudahan dalam hal perpajakan bagi UMKM. Berdasar pada data Badan Pusat Statistika, jumlah UMKM di Indonesia tahun 2013 ialah 57.895.721, sebaliknya perkembangan jumlah UMKM Indonesia di tahun itu sebesar 2,41 persen. Juga berdasarkan Warta KUMKM Vol 5 (2016:5), kontribusi UMKM kepada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2009 - 2013 menggapai 57,6 persen pertahunnya, dengan rata - rata perkembangan 6,7 persen.

Pro dan kontra mengenai Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013 sudah lama berkemandang. Hal kesamarataan ialah kontra yang berulang kali diungkit karena PPh menurut Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2013 tergolong pajak final. Pajak bersifat final dapat diartikan bahwa tidak melihat apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak laba atau rugi, selama wajib pajak mempunyai omset penghasilan maka wajib pajak harus membayar pajak. Pada

saat akhir tahun, penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak orang pribadi yang tergolong UMKM tetap harus membayar pajak sebaliknya wajib pajak orang pribadi karyawan tidak diwajibkan membayar pajak. Tidak aneh bila wajib pajak keberatan terkait tarif pajak penghasilan satu persen dari omset penghasilan, hingga akhirnya Presiden Indonesia Bapak Jokowi menganjurkan masukan dengan tujuan menurunkan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak UMKM. Mulanya beliau menganjurkan masukan penurunan tarif pajak penghasilan menjadi 0,25 persen dari omset penghasilan. Tetapi, saat diadakan rapat dengan para menteri yang berhubungan, pemerintah Indonesia akhirnya menurunkan tarif pajak menjadi 0,5 persen. Peraturan ini ada dalam Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2018. Penurunan tarif pajak penghasilan yang hanya diberi hingga 0,5 persen karena pendapatan negara bisa mengalami penurunan yang substansial dalam waktu dekat. DJP, Bapak Robert Pakpahan berpendapat negara berpotensi kehilangan pendapatan negara Rp 1 hingga 1,5 triliun pada tahun 2018 karena penyesuaian tarif baru Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2013.

Bidang UMKM juga sudah merupakan tumpuan perekonomian negara Indonesia. Dapat dilihat dari kontribusinya yang mendominasi mencapai lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) serta mempunyai skala 99 persen dari jumlah pelaku usah. Telah menunjukkan bahwa kontribusi pajak hanya sebesar 2,2 persen dari total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak membuktikan pajak butuh perhatian dan pembenahan tersendiri.

Alasan tersebut merupakan latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang mengambil alih Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Adapun stimulan yang diberi oleh Pemerintah Indonesia untuk UMKM, yaitu Pengurangan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Adanya stimulan yang diberikan, pemerintah berharap bahwa wajib pajak semakin berkembang dan kedepannya dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui sector pajak. Ada juga perbedaan mengenai Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2013 yang perlu diperhatikan dan dapat diberi usulan sehingga Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 dapat dijalankan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi lapang dengan judul **“PENGARUH PERUBAHAN PP46 2013 MENJADI PP23 2018 TERHADAP DUNIA USAHA KHUSUSNYA UMKM PADA KLIEN FIRMA MULTI SINERGY CONSULTANT”**

### **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikkan di atas, maka tujuan dari studi lapang ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manfaat perubahan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 bagi Wajib Pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pendapat dari Wajib Pajak UMKM mengenai perubahan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018.
- c. Untuk mengetahui persiapan yang dilakukan Wajib Pajak sebelum berakhirnya manfaaat masa penggunaan tarif pajak 0,5% sesuai dengan PP 23/2018.

### **1.1 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan studi lapang adalah :

- a. Mengembangkan kemampuan agar lebih memahami masalah perpajakan yang dialami Wajib Pajak pada klien Firma Multi Sinergy Consultant.
- b. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan PP 23 Tahun 2018 yang akan merujuk pada tarif normal pasal 17.
- c. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang Lingkup adalah pengkajian atau suatu masalah yang dimaksud agar tidak terjadi berselit-selit serta pembahasan yang terlalu luas dan mengarah dalam memecahkan masalah. Agar penulisan tugas akhir ini lebih teratur, maka dari itu penulis mengambil data yang berhubungan dengan Wajib Pajak UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 dan dalam studi lapang ini penulis membatasi pada Wajib Pajak klien Firma Multi Sinergy Consultant.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Informasi dalam penelitian ini didapatkan melalui suatu proses pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Metode Observasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek studi lapang yang merupakan sumber data. Observasi atau pengamatan ini dilakukan di tempat usaha klien Firma Multi Sinergi Consultant.

b. Metode Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memberikan informasi mengenai studi lapang ini guna mengumpulkan data-data yang akan diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan maupun formulir yang ada di perusahaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian. Dokumentasi sangat berguna karena untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan dipakai sebagai bukti dalam penelitian.